P-ISSN 2549-4104
E-ISSN 2685-4287

Samuka Vol.7 No. 1: Hlm. 215-223
SAMUKA
Jurnal Samudra Ekonomika
https://ejurnalunsam.id/index.php/jse

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN PASKA PENERAPAN QANUN NO 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN LANGSA KOTA)

Anggi Wahyuni[1]
anggiwahyuni0800@gmail.com

[1]Fakultas Ekonomi, Univesitas Samudra, Langsa
Jln. Prof. Dr Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa, Aceh 24416

Received: Oktober 2022; Accepted: Maret 2023; Published: Maret 2023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Langsa Kota, Paska Penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator tepat sasaran bantuan, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Metode pengumpulan data diperoleh dari observasi, kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan perhitungan persentase. Kemudian hasil akan di interprestasikan pada skor efektivitas yang menunjukan bahwa efektivitas PKH dilihat dari kategori sangat efektif, efektif, tidak efektif dan sangat tidak efektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan Langsa Kota sudah berjalan sangat efektif dari setiap indikatornya yang dilihat dari rata-rata jawaban responden sebesar 84,90% dengan kriteria sangat efektif

Kata Kunci: Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in Langsa City, Indonesia. Post Implementation of qanun No 11of 2018 concerning Institutions Sharia Finance. The indicators used in this study are the right indicators on subsidy target, right amount, right time and right uses. Sources of data that used in this research both primary and scondary data. Data Collection method has obtained from observations, questionnaires and documentations. The data analysis method used namely quantitative descriptive analysis with percentage calculation. The result was been interpreted on the effectiveness PKH based on the categories such as very effective, effective, ineffective and very ineffective. The Results shonw that the implementatation of PKH in Langsa City has running very effectively from each indicator seen from the average answer respondents amounted to 84.90% with a very effective criteria.

Keywords: *Effectiveness, Family Expectations Program, Poverty*

P-ISSN 2549-4104
E-ISSN 2685-4287

PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun adalah masalah kemiskinan, termasuk di Indonesia. Kemiskinan merupakan hal yang selalu dibicarakan oleh setiap negara. Terutama bagi negara yang berkembang, pengentasan kemiskinan merupakan hal yang dijadikan prioritas. Saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan dalam sandang, pangan dan papan yang harus ditanggulangi bersama oleh pemerintah dan masyarakat, hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Pengentasan kemiskinan ini dapat ditanggulangi dengan beberapa upaya peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan, peningkatan dalam pendidikan, serta meningkatkan sumber daya manusia sehingga bisa mengelola sumber daya alam yang dimiliki di daerahnya sendiri. Ada beberapa faktor terjadinya kemiskinan, yaitu diantaranya adalah pertumbuhan lokal dan global yang rendah, tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi yang rendah, sumber daya alam yang terbatas, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan stabilitas politik yang tidak kondusif (Maipita, 2013). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, pada tahun 2020 presentase penduduk miskin sebesar 26,42 juta atau 9,78% jumlah ini meningkat sekitar 1,63 juta atau 0,56% dibandingkan tahun 2019. Tidak banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam pengentasan angka kemiskinan yang terus saja meningkat di Indonesia. Tetapi pemerintah telah berupaya mengatasi kemeskinan, salah satunya adalah dengan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang kurang/tidak mampu atau miskin. Jenis bansos yang dilakukan pemerintah Indonesia ada yang berbentuk tunai dan non tunai.

Bantuan sosial merupakan suatu bentuk pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerimanya. Menurut Pemendagri No. 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah bentuk pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Tujuan dari pemberian bantuan sosial ini sendiri adalah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Salah satu bentuk bansos yang diselenggarakan adalah Program Keluarga Harapan atau (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial yang memiliki syarat maupun kondisi seperti apa sehingga calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai program keluarga harapan PKH. Kondisi yang dimaksud meliputi, karena ada anak sekolah, karena ada ibu hamil, karena ada balita, karena ada lansia dan karena ada penyandang disabilitas dalam keluarga.

Pada awalnya bentuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berbentuk tunai, tetapi seiring berkembangnya zaman dan teknologi tepatnya pada tahun 2016 PKH beralih menjadi bantuan berbentuk non tunai. Peralihan dari tunai menjadi non tunai ini bertujuan untuk meningkatkan sistem keuangan yang inklusif. Hal ini sesuai dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non tunai. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai ini dilakukan dengan cara pemberian kartu kepada masyarakat penerima manfaat atau yang disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berguna untuk mencairkan bantuan sosial yang diperoleh melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat dicairkan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Hal ini dilakukan selain untuk pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, juga diberikan dalam upaya memberikan edukasi pada masyarakat tentang penggunaan non tunai melalui kartu dan ATM. Namun seiring waktu berjalan kembali mengalami perubahan dari sistem konvensional menjadi syariah, hal ini sesuai dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga Keuangan dalam

P-ISSN 2549-4104
E-ISSN 2685-4287

rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat islam. Dasar yang melandasi terbitnya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 adalah untuk mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah yang disingkat menjadi LKS merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan disektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya. Kota Langsa merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Aceh yang terletak dibagian timur, Kota Langsa memiliki 5 (lima) kecamatan di antaranya adalah Kecamatan Langsa Kota. Langsa Kota merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Langsa yang memiliki 9 (Sembilan) gampong. Kota Langsa termasuk dalam kota yang menegakkan Syariah islam termasuk dalam sistem lembaga keuangannya. Berikut adalah data penerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Langsa Kota:

Tabel 1 Data Gampong Dan Jumlah Penerima PKH

No	Nama Gampong	Jumlah penerima PKH
1	Gampong Alue Beurawe	149 KK
2	Gampong Blang Seunibong	88 KK
3	Gampong Blang	80 KK
4	Gampong Daulat	22 KK
5	Gampong Jawa	180 KK
6	Gampong Mutia	68 KK
7	Gampong Tengoh	149 KK
8	Gampong Paya Bujok Blang Pase	82 KK
9	Tualang Tengoh	51 KK
	Jumlah	869 KK

Sumber: Koordinator PKH Kecamatan Langsa Kota, 2022

Berdasarkan data tabel 1 dapat dilihat jumlah penerima PKH dari setiap gampong di Kecamatan Langsa Kota. Data yang diperoleh tentunya merupakan penerima bantuan sosial bersyarat yang sudah sesuai dengan kriteria Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Langsa Kota karena Kecamatan Langsa Kota memiliki jumlah penduduk sebesar 42.682 jiwa. Menurut BPS tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kota Langsa sebesar 10,96%, angka ini terus meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Untuk menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Langsa Kota maka pemerintah menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), yang diharapkan mampu untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah ini. Selain itu Kecamatan Langsa Kota merupakan wilayah yang memiliki sinyal kuat atau wilayah online, karena dalam penyaluran bantuan sosial PKH sekarang sudah menggunakan sistem non tunai di bank penyalurnya, jadi hal ini tentunya menjadikan faktor dalam penyaluran bantuan sosial serta memudahkan para keluarga penerima manfaat dalam mencairkan bantuan yang diperolehnya.

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi telah berjalan dengan efektifApabila suatu organisasi berhasil mencapai

P-ISSN 2549-4104
E-ISSN 2685-4287

tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan baik dan efektif. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat didefenisikan sebagai pengeluaran keefektifan program dengan melihat sudah sejauh manakah keberhasilan dalam menjalankan pelaksanaan program yang telah dibuat oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat di Indonesia dan memberikan kontribusi untuk membantu Keluarga Sangat Miskin (KSM) baik kebutuhan pokok, kesehatan daan pendidikan. Indikator Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH), Efektivitas dapat diukur melalui indikator keberhasilan dari pelaksanaan program bantuan dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Berikut ini indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH):

a. Tepat sasaran penerima bantuan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang telah memenuhi syarat dan ketentuan serta telah lolos verifikasi sesuai dengan petunjuk pengelolaan bantuan dalam menanggulangi kemiskinan.
b. Tepat jumlah, jumlah dana yang diterima oleh peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan besaran bantuan komponen yang didapat.
c. Tepat waktu, waktu pelaksanaan distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) empat kali dalam setahun, pencairan dilakukan setiap tiga bulan sekali yaitu tahap pertama pada bulan januari, tahap kedua pada bulan April, tahap ketiga pada bulan Juli, dan tahap keempat pada bulan Oktober.
d. Tepat penggunaan, penggunaan dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dipergunakan susuai dengan komponen yaitu komponen kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi lansia diatas 60 tahun serta penyandang disabilitas.

Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemberian bantuan sosial, baik Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2018 bahwa bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga yang rentan terhadap resiko sosial. “Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan berdampak pada kehidupan para penerima manfaat tersebut” (Bambang, 2013:116; Mora, *dkk*, 2022). Bantuan sosial ini diharapkan dapat meringankan masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang berhak menerima bantuan ini adalah masyarakat yang miskin yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Bantuan PKH merupakan sebuah bantuan yang bersyarat yang apabila KPM mendapatkan bantuan tersebut harus memenuhi persyaratan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan serta kesejahteraan sosial. Darmi (2016:309) menyimpulkan bahwa bantuan sosial pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan pekerjaan dan juga diharapkan mampu menciptakan keterampilan-keterampilan sebagai bekal masa depan masyarakat.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin,

P-ISSN 2549-4104
E-ISSN 2685-4287

diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan (PKH) akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau. PKH merupakan program dalam bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang telah memiliki kriteria Keluarga Miskin. Bantuan ini berupa uang ditujukan kepada keluarga miskin, tidak mampu atau bersifat rentan mengenai dampak resiko sosial.

Kemiskinan

Kemiskinan diartiakan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi atau mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemiskinan juga merupakan dampak yang sangat nyata dalam kehidupan dimasyarakat terutama bagi keluarga sangat miskin baik yang diukur dari segi kemampuan perekonomian, Pendidikan maupun Kesehatan yang berupa pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi yang dapat memicu akan rendahnya sumber daya manusia. Program penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kegiatan atau langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat miskin serta memberantas kemiskinan yang terjadi di masyarakat dengan adanya bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha makro ekonomi dan mikro, serta program lainnya.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah islamiah. Operasional lembaga keuangan islam harus menghindari dari yang namanyaa riba, gharar dan maisir. Hal-hal tersebut sangat dilarang dan hukumnya haram didalam islam dan hal ini sudah diterangkan didalam Al-Quran dan Al- Hadist. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan islam yaitu untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama islam. Untuk melaksankan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang merangkap umat Islam hari ini, bukanlah hanya sebagai tugas seseorang atau sebuah lembaga, melainkan tugas serta kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam hal berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, “Lembaga Keuangan Syariah yang disingkat LKS adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan disektor perbankan dan sector keuangan Syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta unit usaha Syari’ah.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung, dalam penelitian ini berupa bentuk kuisioner/angket serta mewawancarai objek yang dituju yang akan digunakan sebagai informasi tentang Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Paska Penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

P-ISSN 2549-4104
E-ISSN 2685-4287

Dengan jumlah populasi 869 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan metode pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik Simple Random Sampling, adalah teknik pengambilan sampel dimana setiap populasi memiliki peluang dan kemungkinan untuk dipilih sebagai sampel (biasanya populasi dianggap homogen). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Langsa Kota. Teknik penentuan sampel random sampling ini sebesar 15% dari jumlah populasi sebesar 869 KK. Maka jumlah sampel yang diperoleh adalah 130 KK.

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:21) metode analisis deskriptif yaitu statistik yang akan digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan ataupun menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif biasanya digunakan untuk menyajikan data kuantitatif dalam bentuk deskriptif. Bentuk penyajian data yang termasuk dalam statistic deskriptif yaitu, tabel, grafik, diagram lingkaran, diagram batang, pictogram dan lain-lain. Dalam penelitian ini statistik deskriptif yang digunakan yaitu dalam bentuk tabel serta menggunakan perhitungan persentase, teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Skoring pada setiap pernyataan dalam kuesioner pada setiap indikator pada penelitian ini menggunakan skala likert.

Persentase yang diperoleh dari perhitunga dari setiap indikator yang ada di dalam angket kemudian di bandingkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut ini:

Tabel 2. Predikat Efektivitas

Persentase	Kriteria
0%-20%	Sangat tidak efektif
21%-40%	Tidak efektif
41%-60%	Cukup efektif
61%-80%	Efektif
81%-100%	Sangat efektif

Sumber: Ridwan, 2013

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Langsa Kota

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang harus memenuhi syarat dan komponen sesuai yang telah ditentukan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dalam jangka pendek dan mengentaskan kemiskinan.

Program Keluarga Hrapan (PKH) di Kota Langsa sudah berlangsung sejak 2013 sampai sekarang, termasuk di Kecamatan Langsa Kota. Jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Langsa Kota pada tahun 2022 berjumlah 869 KK.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dibutuhkan adanya pendampingan untuk tercapainya tujuan program ini. Pendamping tentunya memiliki tanggungjawab dalam mengarahkan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan sosial serta menjamin terpenuhinnya kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Dalam proses Program Keluarga Harapan (PKH) ini memiliki kordinator serta pendamping disetiap desa dari Kecamatan.

P-ISSN 2549-4104
E-ISSN 2685-4287

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Paska Penerapan Qanun No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai bentuk pengukuran pengeluaran dalam keefektifan program dengan melihat sudah sejauh manakah keberhasilan dalam menjalankan pelaksanaan program di Kecamatan Langsa Kota serta memberikan kontribusi untuk membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepat sasaran bantuan, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat penggunaan.

Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti menggunakan skala likert, yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3 Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

No		jawaban						
	Pernyataan	SS	S	TS	STS	Jumlah	Persentase	Kriteria
1	P1	372	111	0	0	483	92,88%	Sangat Efektif
2	P2	380	105	0	0	485	93,26%	Sangat Efektif
3	P3	188	249	0	0	437	84,04%	Sangat Efektif
4	P4	248	204	0	0	452	86,92%	Sangat Efektif
5	P5	156	273	0	0	429	82,5%	Sangat Efektif
6	P6	40	300	40	0	380	73,08%	Efektif
7	P7	24	321	34	0	379	72,88%	Efektif
8	P8	228	219	0	0	447	85,96%	Sangat Efektif
9	P9	236	213	0	0	449	86,35%	Sangat Efektif
10	P10	336	138	0	0	474	91,15%	Sangat Efektif

Sumber: Pengolahan Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui persentase rata-rata jawaban responden terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) paska penerapan qanun no 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sebesar 84,90% dengan kriteria sangat efektif.

Efektivitas PKH Paska Penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Langsa Kota sudah dimulai dari tahun 2013. Dalam pelaksanaan PKH tentunya dimonitoring oleh satu Koordinator dari pihak Kantor Dinas Sosial dan dibantu oleh pihak pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pada masing-masing Kecamatan. Pendamping PKH tentunya memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam membimbing serta mengarahkan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mendapatkan hak dan kewajiban sebagai penerima Progrm Keluarga Harapan (PKH).

P-ISSN 2549-4104
E-ISSN 2685-4287

Sejak tahun 2016 Program Keluarga Harapan (PKH) sudah beralih menjadi bantuan non tunai. Peralihan sistem tunai menjadi non tunai ini bertujuan untuk meningkatkan sistem keuangan yang inklusif. Di Kecamatan Langsa Kota sendiri sejak tahun 2021 sudah menggunakan sistem non tunai dengan berbasis keuangan Syariah yang diatur oleh Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. penyaluran bantuan PKH disalurkan melalui no rekening yang dapat dicairkan di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Ketercapaian Indikator Efektivitas PKH Paska Penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lemabaga Keuangan Syariah

Dalam menentukan daftar pernyataan dengan menggunakan 4 indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas melalui keberhasilan pelaksanaannya yaitu tepat sasaran penerima bantuan, tepat jumlah, tepat waktu serta tepat penggunaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata jawaban responden terhadap keberhasilan pelaksanaan PKH sebesar 84,90% Dimana nilai tersebut termasuk kedalam kriteria sangat efektif sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Langsa Kota berjalan dengan baik dan sangat efektif hal ini dapat dilihat dari ketercapaian indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Berdasarkan 4 indikator tersebut diketahui bahwasannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Paska Penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Kecamatan Langsa Kota telah terlaksana sangat efektif. Akan tetapi tentunya tetap ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu salah satunya ada keterlambatan dalam pencairan bantuan sosial yang tidak tepat tanggal pencairannya. Serta dana yang diterima sebenarnya masih bisa dikatakan cukup.

Kesimpulan

1. Berdasarkan indikator tepat sasaran penerima bantuan, hasil penelitian menunjukan bahwa para penerima PKH sudah meemenuhi syarat dan ketentuan dengan perolehan nilai rata-rata 93,07% dengan kriteria sangat efektif.
2. Berdasarkan indikator tepat jumlah, hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah bantuan yang diterima para peenerima PKH sudah tepat sesuai besaran jumlahnya dengan perolehan nilai rata-rata 84,49% dengan kriteria sangat efektif.
3. Berdasarkan indikator tepat waktu, hasil penelitian menunjukan bahwa tahap pencairan bantuan PKH sudah dilakukan secara 3 bulan sekali. Dengan perolehan nilai rata-rat 72,98% dengan kriteria efektif.
4. Berdasarkan indikator tepat penggunaan, hasil penelitian menunjukan bahwa bantuan yang telah diterima dipergunakan sesuai komponen Kesehatan dan Pendidikan, dengan perolehan nilai rata-rata 86,66% dengan kriteria sangat efektif.

REFERENSI

Abdullah, Ridwan, S. 2013. *Inovasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara

Badan Pusat Statistik. 2019. *Retrieved from www.bps.com*. Diakses pada tanggal 10 Januari 2021

Bambang, R. 2013. *Mengenai Kemiskinan*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya

Darmi, T., S. Suwitri., dan Y.E Returan. 2016. *Good Governance Implementing Into Social Assistance Management Kwon as (Bansos). Innovation in Regional Public Service for Sustainnability*. Published by Atlantis Pres. 309-310.

P-ISSN 2549-4104
E-ISSN 2685-4287

Kementerian Sosial. 2018. *Buku Pedoman PKH*. Jakarta: Direktorat Jenderal dan Perlindungan Jaminan Sosial

Maipita, I., dan Fitrawaty. 2013. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Mora, Z., Makhroji., dan Rahman, M. 2022. Pemberdayaan Usaha Beneficiaris Melalui Social Preneurship. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2. No. 10. 3565-3575.

Peraturan Menteri Sosial. 2018**.** *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan***.** Jakarta

Provinsi Aceh. 2018. *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah*

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryawati, 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN, Yogyakarta: Jarnasy